



DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

- 1. PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEHUMASAN;**
- 2. PENDOKUMENTASIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN, NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN NETRALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN RI, PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG, PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN, DAN SENGKETA PROSES PEMILU PEMILIHAN;**
- 3. MENGIDENTIFIKASI DAN MEMETAKAN POTENSI KERAWANAN SERTA PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN;**
- 4. PENDOKUMENTASIAN LAPORAN HASIL PENCEGAHAN;**
- 5. PENDOKUMENTASIAN BASIS DATA PENCEGAHAN.**

Sumber : Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum